

---

> Vol. 01, 2 (August 2023), 143 - 153

## **Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pemberian Modal Usaha Oleh BUMG Suak Raya**

**Asra Febriani, Putri Rahmayana**

**To cite this article:** Asra, F., & Rahmayana, P. (2023). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pemberian Modal Usaha Oleh BUMG Suak Raya. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, 1(2) 143-153

**Available at:** <https://jurnal.seutiahukamaa.org/index.php/istifham/article/view/18>

© 2023 The Author(s).

---

**First Publication Right :**

© ISTIFHAM: Journal of Islamic Studies

---

**Published online:** August 31, 2023.

---

**Published by:**

Seutia Hukamaa Cendekia

**Journal Homepage:**

<https://jurnal.seutiahukamaa.org/index.php/istifham>



## Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pemberian Modal Usaha Oleh BUMG Suak Raya

Asra Febriani<sup>1</sup>, Putri Rahmayana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia,

Received: June 2, 2023  
Accepted: August 30, 2023  
Published: August 31, 2023

Corresponding Author:  
Asra Febriani, STAIN Teungku  
Dirundeng Meulaboh  
E-mail:  
[asra.febriani@staindirundeng.ac.id](mailto:asra.febriani@staindirundeng.ac.id)

**Keywords:**  
BUMG,  
Sharia Principles,  
Business capital.

### Abstract

BUMG is one of the efforts to improve the economy of rural communities. BUMG Suak Raya provides business capital loans to micro-entrepreneurs in Gampong Suak Raya. As Aceh is an area that applies Sharia principles, all aspects of life must be carried out by Islamic law. Writing this article aims to discover the application of Sharia economic principles in providing business capital to the community carried out by BUMG Gampong Suak Raya and the challenges BUMG Gampong Suak Raya faces in providing venture capital to the community. This research is qualitative field research, and data collection techniques were carried out by interviews, observation, documentation, and data analysis using descriptive analysis techniques. Based on the results of the study, it can be concluded that the application of Sharia principles in the distribution of business capital loans by BUMG Suak Raya is providing business capital loans to micro-entrepreneurs by BUMG Gampong Suak Raya as a form of helping the household economy and interest-free loans. The challenge faced in channeling business capital loans from BUMG Suak Raya to the community is that some members are not trustworthy, and BUMG Suak Raya obtains no benefits, so BUMG Suak Raya is difficult to develop.

**Copyright:** © Name (2023).

This is an open access article under the [CC BY SA license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



### Pendahuluan

Pembangunan nasional dibangun dari desa, desa adalah ujung tombak dari pembangunan nasional tersebut. desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Gampong yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. (“produk hukum,” n.d.)

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021) Selain itu BUMG juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga

komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. (Los, 2007).

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan sebuah lembaga perekonomian yang dikelola oleh masyarakat gampong dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMG merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). (Apriyanti, 2011).

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam menjalankan usahanya tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh setiap jenis lembaga ekonomi tentu harus aman dan setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati. (Dewi, Amelia Sri Kusuma, 2014). BUMG sebagai salah satu lembaga ekonomi di gampong Suak Raya tentu harus memperhatikan setiap transaksi yang dijalankan agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain.

Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha, penerapan ekonomi islam dalam BUMG sangat penting diterapkan. Penerapan prinsip ekonomi syariah tidak hanya diimplementasikan di lembaga keuangan syariah saja, akan tetapi juga berlaku di lembaga non bank berbasis lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti BUMG. (Ismail, 2016). Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pemberian modal usaha di gampong Suak Raya dilaksanakan dengan memenuhi hak dan kewajiban, dalam ekonomi islam mengajarkan untuk melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan. Kegiatan transaksi dalam ekonomi islam diatur dan mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. (Chapra, 2020)

Peraturan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diatur didalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik gampong. Dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang:

Bahwa sebagian atau seluruh modal berasal dari desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jenis usaha yang dijalankan harus berorientasi untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Jenis usaha yang dapat dijalankan diantaranya bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. ("produk hukum," n.d.)

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pemberian modal usaha oleh BUMG gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat adalah dengan menerapkan prinsip *Kooperatif* (kelompok), *partisipatif* (kerjasama), transparansi (keterbukaan atau kejelasan), dan mengedepan prinsip keadilan yang dijalankan secara profesional, amanah dan bertanggung jawab. Selain itu penerapan prinsip syariah dalam pemberian modal usaha oleh BUMG gampong Suak Raya yaitu tidak menerapkan sistem bunga akan tetapi menggunakan akad takaful atau tolong menolong.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melihat atau mengkaji lebih jauh mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pemberian modal usaha oleh BUMG gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat kepada pelaku usaha kecil di Gampong Suak Raya.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berbasis lapangan (*field research*) dimana hasil penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi (lisan) antara peneliti dengan responden, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi (Abbas, 2005). Adapun yang penulis wawancarai adalah ketua, bendahara, anggota BUMG dan masyarakat Gampong Suak Raya yang mengambil pinjaman modal usaha dari BUMG Suak Raya. Adapun data-datanya penulis kutip arsip, papan statistik dan lain-lain yang berkenaan dengan pembahasan ini, yang bersumber dari data-data BUMG Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan.

Dalam menganalisis data penulis menempuh langkah-langkah pembahasan data sebagai berikut: *Pertama*, pengumpulan data. Pada tahap ini tertuju pada usaha menghimpun data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian. *Kedua*, penyusunan data. Pada tahap kedua ini penulis menyusun data yang telah dikumpulkan itu secara sistematis sesuai dengan alur pembahasan. *Ketiga*, tahap pembahasan dan interpretasi data. Dari data yang telah tersusun itu penulis melakukan pembahasan dan interpretasi sehingga ditemukan intisari atau “benang merah” pemikiran dengan menggunakan metode berpikir deduktif teknik berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang sifatnya khusus”. Adapun teknik analisa data yang penulis lakukan dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data dengan menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata. (Hadi, Sutrisno, 2004)

## **Hasil Penelitian**

BUMG merupakan suatu saran dalam meningkatkan perekonomian gampong disamping itu BUMG juga bertujuan untuk membatu masyarakat yang membutuhkan. BUMG Suak Raya diberi nama BUMG Kubah Pahlawan. BUMG Kubah Pahlawan bergerak dalam bidang jasa keuangan, yaitu meminjamkan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha kecil di Gampong Suak Raya. (“Hasil Wawancara dengan Ade Kemala Sari, Sekretaris BUMG Suak Raya,” 2021)

BUMG Kubah Pahlawan di dirikan pada tahun 2011, modal dasar dari sebesar Rp 44.000.000 yaitu pada tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp 30.000.000 dan pada tahun 2012 ditambah sebesar Rp 14.000.000. BUMG Kubah Pahlawan didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana diatur dalam bab X yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya dalam pendirian BUMG Kubah Pahlawan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (“Dokumentasi BUMG Suak Raya,” 2021)

BUMG Kubah Pahlawan merupakan usaha dalam rangka memperbaiki ekonomi masyarakat dengan cara memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada masyarakat Gampong Suak Raya baik yang berprofesi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan, pariwisata, keuangan dan sektor jasa. Adapun akad yang digunakan dalam pemberian modal usaha oleh BUMG Suak Raya adalah akad hutang piutang. (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), 2021). Distribusi modal merupakan salah satu langkah strategis demi mengembangkan sumber daya manusia, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan jiwa kreatif dan inovatif. (Hadi, Sutrisno, 2004). Pengembangan sumber daya manusia dianggap penting demi keberlangsungan pemberdayaan ekonomi masyarakat

### **1. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pemberian Modal Usaha Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan oleh BUMG Gampong Suak Raya**

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan program yang berbasis pada partisipasi perempuan. Pada program ini perempuan dapat mengajukan pinjaman modal usaha untuk kegiatan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan mutu kehidupan keluarga. Keuntungan dari program pinjaman modal usaha dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada BUMG Gampong Suak Raya yaitu mendapatkan pinjaman tanpa anggunan serta dana dapat cepat cair dan dapat langsung digunakan untuk kegiatan usaha.

Keberadaan BUMG Gampong Suak Raya dapat memberdayakan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensi untuk meningkatkan usaha yang sudah ada sebelumnya. Masyarakat yang mendapatkan pembiayaan modal usaha dapat mengembangkan usahanya atau membuka usaha baru. (“Dokumentasi BUMG Suak Raya,” 2021)

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa program pemberian pinjaman modal usaha kepada pelaku usaha mikro oleh BUMG Gampong Suak Raya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pinjaman modal usaha ini membantu masyarakat untuk lebih mandiri dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Kegiatan pemberian permodalan untuk masyarakat yang mempunyai kegiatan atau usaha produktif. Tujuan umum kegiatan pemberian pinjaman modal usaha ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan tujuan secara khusus pemberian pinjaman modal usaha ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. (“Hasil Wawancara dengan Ade Kemala Sari, Sekretaris BUMG Suak Raya,” 2021)

Setelah pinjaman disetujui dan pembiayaan diberikan maka peminjam wajib melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Pembayaran merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penerima pinjaman, karena tanpa pembayaran pasti BUMG Gampong Suak Raya akan merugi. Mengenai mekanisme pembayaran Jufri selaku bendahara pada BUMG Suak Raya menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan setiap bulannya sesuai dengan jumlah pinjaman dibagi dua belas bulan. (“Hasil Wawancara dengan Jufri, Bendahara BUMG Suak Raya,” 2021)

Peminjaman modal usaha oleh masyarakat pada BUMG Gampong Suak Raya bersifat hutang tanpa anggunan dan tanpa biaya tambahan, sisi tolong-menolongnya dimana dalam praktik BUMG Gampong Suak Raya meminjamkan bantuan modal usaha kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat dapat menjalankan usahanya.

Pinjaman pada BUMG Gampong Suak Raya tidak menetapkan imbalan, akad yang digunakan adalah akad utang piutang tanpa bunga selain uang administrasi sebesar Rp 15.000 dan menyediakan materai 6000 satu lembar. (“Wawancara dengan Aidil Yusri,” 2021)

Untuk lebih jelasnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap dua aspek tersebut yaitu aspek tolong menolong. Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. (Karim, 2001). Prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu

dalam berperilaku ekonomi. Agar manusia bisa menuju *falah*, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam. (Islam, 2013)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. (Islam, 2013). Solidaritas erat kaitannya dengan silaturahmi dimana silaturahmi ini merupakan pembuka pintu rezeki bagi umat manusia. Dalam konsep teori rezeki, adakalanya Tuhan menurunkan rezeki seseorang dengan perantaraan tangan orang lain. (Karim, 2006). Dengan demikian dapat dipahami bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk saling tolong menolong antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) dalam memenuhi semua kebutuhan. (Al-Sanani, 1995). Tolong menolong dianjurkan dalam Islam, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

Artinya: ... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.* (Al-Maidah: 2)

Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang tolong menolong dalam kemungkaran. Memberikan pinjaman merupakan suatu kebaikan bagi perempuan yang ada di Kecamatan Bubon karena dengan adanya pinjaman BUMG Gampong Suak Raya banyak pelaku usaha mikro di Gampong Suak Raya yang terbantu.

Berdasarkan uraian di atas memberikan pinjaman modal usaha kepada pelaku usaha mikro oleh BUMG Gampong Suak Raya sebagai bentuk menolong perempuan dalam meningkatkan usaha yang dijalankannya dalam rangka membantu perekonomian rumah tangga.

## **2. Tantangan yang Dihadapi oleh BUMG Gampong Suak Raya dalam Pemberian Modal Usaha Kepada Masyarakat**

BUMG Suak Raya mempunyai berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan programnya. Kendala yang dihadapi oleh BUMG Suak Raya dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

### **a. Adanya anggota yang wanprestasi**

Wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi tapi tidak tepat waktu, atau tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Jadi anggota BUMG Suak Raya disebut wanprestasi karena terlambat atau tidak membayar angsuran tepat waktu, atau tidak melakukan hal yang semestinya.

Permasalahan timbul pada saat anggota yang mengambil pembiayaan pada BUMG Suak Raya tidak dapat menunaikan kewajibannya atau ingkar janji dan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh anggota dan BUMG Suak Raya, sehingga mengharuskan pihak BUMG Suak Raya mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan BUMG Suak Raya.

Aidil Yusri menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah adanya sebagian anggota yang tidak amanah, anggota yang tidak amanah ini tidak menepati janjinya kepada BUMG Suak Raya atau tidak membayar hutangnya kepada BUMG Suak Raya sehingga BUMG Suak Raya mengalami kerugian, karna tidak ada anggunan sebagai jaminan sehingga kita hanya menagih tanpa bisa menekan secara finansial. ("Wawancara dengan Aidil Yusri," 2021)

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh BUMG Suak Raya dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat adalah adanya masyarakat yang meminjam modal usaha dari BUMG Suak Raya namun tidak memenuhi kewajibannya sehingga BUMG Suak Raya mengalami kerugian.

### **b. Tidak adanya keuntungan bagi BUMG Gampong Suak Raya**

Selain anggota yang wanprestasi atau tidak amanah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada BUMG Suak Raya. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh BUMG Suak Raya yaitu tidak adanya keuntungan yang diperoleh oleh BUMG Suak Raya dari pembiayaan modal usaha yang dikelola oleh BUMG Suak Raya. Hal ini sebagaimana penjelasan Yusri selaku ketua BUMG Suak Raya bahwa “secara finansial simpan pinjam atau pembiayaan modal usaha yang dikelola oleh BUMG Suak Raya tidak dapat jelankan dengan maksimal karena tidak adanya keuntungan yang diperoleh oleh BUMG Suak Raya. Tidak adanya keuntungan ini karena terikat dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman teknis pemberdayaan ekonomi produktif melalui dana gampong dimana dalam peraturan bupati tersebut pungutan atau jasa pinjaman tidak boleh dipungut dari masyarakat penerima manfaat.”(“Wawancara dengan Aidil Yusri,” 2021)

Lebih lanjut Ade Kemala Sari menjelaskan bahwa jika tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh BUMG Suak Raya maka kami selaku pengurus BUMG tidak mendapat upah atau insentif padahal kami sudah bekerja semaksimal mungkin apalagi operasional untuk pelaksanaan pinjaman terutama transportasi penagihan pada anggota yang tidak melunasi tepat waktu tidak bisa dilakukan.”(“Hasil Wawancara dengan Ade Kemala Sari, Sekretaris BUMG Suak Raya,” 2021)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ada dua kendala utama yang dihadapi oleh BUMG Suak Raya yaitu ada anggota yang tidak amanah terhadap hutang yang diambilnya dari BUMG Suak Raya sehingga BUMG Suak Raya mengalami kerugian dan tidak adanya keuntungan yang diperoleh oleh BUMG Suak Raya karena tidak dibenarkan mengambil jasa dari pinjaman modal usaha yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat, padahal keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai biaya operasional BUMG Suak Raya dalam mengelola simpan pinjam produktif.

## **Pembahasan**

Pinjaman modal usaha dari BUMG Suak Raya kepada masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi hutang piutang karena pinjaman pada BUMG Suak Raya bersifat hutang, sisi tolong-menolong dimana dalam praktik BUMG Suak Raya meminjamkan bantuan modal usaha khususnya kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat tidak kesulitan modal. Dengan demikian pemberian pinjaman modal oleh BUMG Suak Raya dapat menolong pelaku usaha mikro dari aspek modal.

Untuk lebih jelasnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap dua aspek tersebut yaitu aspek tolong menolong dan aspek bunga dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Tolong Menolong**

BUMG Suak Raya memberikan pinjaman (hutang) kepada pelaku usaha mikro di Gampong Suak Raya. Hutang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*, secara etimologi (bahasa) ialah *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang.(Zuhaili, 2002) Secara terminologi (istilah), makna *Al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan apa yang diambilnya.(Zuhaili, 2002).Istilah *qardh* sering disandingkan dengan *Qardh al Hasan* yang bermakna pinjaman tanpa membayar lebih (pinjaman kebaikan demi mengharap keridhaan Allah SWT.(Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, 2020). Hutang piutang dibolehkan dalam Islam, yang didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yaitu:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al- Baqarah: 282)*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kegiatan muamalah berupa hutang piutang dibolehkan dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya harus ditulis dan juga diisyaratkan harus ada saksi. Dalam sunnah Rasulullah SAW. Dapat ditemukan antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut: *Seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah telah bersedekah kepadanya satu kali, (HR. Ibnu Majah)(Ibnu Majah, n.d.)*

Wahbah Az-zuhaili menjelaskan bahwa hadits tersebut menerangkan pahala orang yang menolong saudaranya dalam kesusahan dengan cara memberikan hutang tanpa mengharap kelebihan dari hutang tersebut, jika seseorang memberikan hutang kepada saudaranya sebanyak dua kali maka ia diberi pahala sedekah oleh Allah sebanyak satu kali senilai dengan jumlah yang dia piutangi tersebut. (Zuhaili, 2002)

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. (Antonio, 2011). Agar manusia bisa menuju *falab*, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dalam nilai – nilai ekonomi Islam. (Islam, 2013)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. (Islam, 2013)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk saling tolong menolong antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) dalam memenuhi semua kebutuhan. Transaksi jual beli bukan hanya bernilai transaksi horizontal saja (muamalah) akan tetapi juga bertujuan meraih keridhaan Allah SWT. (As-Sa'dy, Syaikh Abdurrahman, 2011). Tolong menolong dianjurkan dalam Islam, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

*... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah: 2)*

Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang tolong menolong dalam kemungkarannya. Syariat menganjurkan agar manusia senantiasa menolong sesama selama tidak bertentangan dengan hukum agama. Menolong secara materil merupakan suatu kebajikan yang bernilai shadaqah (infaq) di sisi Allah dan tentu saja Allah akan memberi ganjaran pahala yang sangat besar. (Aziz, Abdul, 2005). Memberikan pinjaman merupakan suatu kebaikan bagi masyarakat yang ada di Gampong Suak Raya. Karena dengan adanya pinjaman modal dari BUMG Suak Raya banyak pelaku usaha yang kekurangan modal dapat terbantu.

## **2. Pemerataan kesempatan**

Pemberian modal usaha oleh BUMG Suak Raya dalam rangka memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Gampong Suak Raya untuk berusaha mencukupkan kebutuhan hidupnya. BUMG Suak Raya berpandangan bahwa salah satu hal yang menyebabkan tidak meratanya kesempatan usaha pada masyarakat Gampong Suak Raya karena tidak adanya modal usaha bagi sebagian masyarakat, oleh karena itu BUMG Suak Raya mencoba memberikan kesempatan yang sama dengan menyediakan pinjaman modal usaha kepada masyarakat.

Pinjaman modal usaha ini sangat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam setiap individu, baik laki-laki atau wanita, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelolah sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. (Islam, 2013) Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Huud ayat 61 *Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,23 karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanmu Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Huud: 61).*

## **3. Keseimbangan**

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya ketimpangan sosial ekonomi yang jauh antara yang kaya dan miskin atau antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya. Ketimpangan usaha dan ekonomi ini karena perbedaan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro di Gampong Suak Raya. Oleh karena itu BUMG Suak Raya memberikan pinjaman modal usaha kepada pelaku usaha supaya terjadi keseimbangan ekonomi di Gampong Suak Raya.

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan (kebutuhan materi dan immateri) berbagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan mental, material, spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan. Serta dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 3-4

*Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam Keadaan payah. (QS. Al-Mulk: 3-4)*

## **4. Memberikan Kesempatan Kerja**

Memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga (biaya/jasa pinjaman) merupakan salah satu usaha BUMG Suak Raya dalam rangka memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, dengan adanya pinjaman modal usaha tersebut pelaku usaha dapat membuka lapangan kerja dan mengembangkan usahanya. Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Hal ini

sesuai dengan pendapat Syamsuar yang mengatakan bahwa semua manusia punya kesempatan dan kecenderungan yang sama untuk melakukan transaksi ekonomi, dan hal itu sudah merupakan naluri manusia secara alami. (Syamsuar, 2017)

Lebih lanjut mengenai kesempatan kerja yang sama Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa “tidak dibenarkan seorang muslim malas dalam mencari rizki, dengan alasan konsentrasi ibadah atau tawakkal kepada Allah. Yang demikian itu karena langit tidak akan mencurahkan hujan emas ataupun perak”. (Qardhawi, 2007) Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 105:

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah: 105)*

Berdasarkan uraian di atas memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro di Gampong Suak Raya oleh BUMG Suak Raya sebagai bentuk menolong pelaku usaha yang kurang modal sehingga dapat menjalankan usahanya dengan baik. Tolong-menolong merupakan kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Apalagi menolong dengan memberikan manfaat berupa harta yang dapat digunakan sebagai modal untuk berusaha. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi muslim lainnya. Allah SWT menyandingkan kalimat tolong menolong beriringan dengan ketakwaan sehingga dengan kedua hal tersebut, kita dapat meraih keridhaan-Nya. (Delvia, 2019) Dalam hal ini seorang muslim tidak hanya bisa menolong sesama dengan harta saja, akan tetapi ia juga bisa menyumbang ilmu, tenaga, pikiran serta hal bermanfaat lain yang bisa dieksplorasi.

Adapun hikmah tolong menolong antara lain sebagai berikut:

- a. Mempererat tali persaudaraan
- b. Menciptakan hidup tenteram dan harmonis
- c. Menumbuhkan rasa gotong-royong antar sesama

Perbuatan tolong-menolong sangat besar pengaruhnya (dampaknya) terhadap kehidupan manusia, di antara- nya adalah:

- a. Menumbuhkan serta memupuk ikatan persaudaraan yang kokoh.
- b. Menjaga ikatan persaudaraan yang sudah terjalin.
- c. Menumbuhkan rasa kasih sayang di antara orang yang menolong dan orang yang ditolong.
- d. Memperbanyak persaudaraan dan kekeluargaan.
- e. Terciptanya lingkungan (rumah, keluarga dan masyarakat) yang tenteram dan harmonis.
- f. Menghilangkan rasa permusuhan dan dendam yang pernah tertanam pada diri seseorang.
- g. Disukai dan disayangi oleh sesama manusia.
- h. Orang yang suka tolong-menolong akan selalu dicintai Allah SWT dan kehidupannya akan dipermudah oleh-Nya. (Delvia, 2019)

## **Kesimpulan**

Penerapan prinsip syariah dalam penyaluran pinjaman modal usaha oleh BUMG Suak Raya yaitu memberikan pinjaman modal usaha kepada pelaku usaha mikro oleh BUMG Gampong Suak Raya sebagai bentuk tolong menolong (*ta'awun*) yang dianjurkan dalam Islam. Dalam pemberian modal usaha tersebut tidak dipungut biaya dari peminjam dan juga tidak dikenakan jasa pinjaman atau bunga. Peminjam hanya membayar sejumlah uang yang dipinjam dengan cara cicilan selama satu tahun (12 bulan). Adapun tantangan yang dihadapi dalam penyaluran pinjaman modal usaha dari BUMG Suak Raya kepada masyarakat yaitu ada

anggota yang tidak amanah terhadap hutang yang diambilnya dari BUMG Suak Raya sehingga BUMG Suak Raya mengalami kerugian dan tidak adanya keuntungan yang diperoleh oleh BUMG Suak Raya karena tidak dibenarkan mengambil jasa dari pinjaman modal usaha yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat, padahal keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai biaya operasional BUMG Suak Raya dalam mengelola simpan pinjam produktif.

## References

- Abbas, A. F. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
- Al-Sanani, S. al-I. M. ibn I. al-K. (1995). *Subul al-Salam* (juz III, T). Surabaya: Al-Ikhlash.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Apriyanti, L. (2011). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Administrasi Bisnis, Vol. IX, N.*
- As-Sa'dy, Syaikh Abdurrahman. (2011). *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli* (Terj. Sapt). Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Aziz, Abdul. (2005). *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). (2021). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. (D. B. P. P. K. Daerah, Ed.). Jakarta.
- Chapra, M. U. (2020). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Delvia, S. (2019). Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam. *PPKn Dan Hukum, 14*(2), 113. Retrieved from <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/viewFile/7872/6758>
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development, Volume V N.* Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/914>
- Direktorat Perbankan Syariah Indonesia. (2020). *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dokumentasi BUMG Suak Raya. (2021).
- Hadi, Sutrisno. (2004). *Metodologi Research I*. Jakarta: , Jakarta: Gramedia Bumi Pustaka Utama.
- Ibnu Majah. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah, Juz IV*. Beirut: Dar Kutb Ilmiah.
- Islam, P. P. dan P. E. (Ed.). (2013). *Ekonomi Islam* (p. 65). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*, (Cet. IV,). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, A. A. (2006). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Klang Book Center,
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMG)*. (Universitas Brawijaya, Ed.). Jakarta: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). Retrieved from <https://mpb.fkip.unri.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/>

Gusnardi-Buku-PAD-Bumdes.pdf

produk hukum. (n.d.). Retrieved from <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/permendagri/3152>

Qardhawi, Y. (2007). *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.

Syamsuar. (2017). Konsep Pluralisme dan Konflik Dalam Bingkai Kearifan Hukum dan Ekonomi Islam, *24 Syamsua*, 133. Retrieved from <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/80>

*Wawancara dengan Aidil Yusri*. (2021).

*Wawancara dengan Ade Kemala Sari, Sekretaris BUMG Suak Raya*. (2021).

*Wawancara dengan Jufri, Bendahara BUMG Suak Raya*. (2021).

Zuhaili, W. (2002). *Fiqh Muamalat*. Rineka Cipta.